

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia tentu ada hukum yang mengaturnya termasuk juga di Indonesia hal ini juga sesuai dengan isi yang tercantum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 pada tahun 2002, yang berbunyi bahwa “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum” untuk mempertegas kepada seluruh masyarakat bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga rakyat wajib untuk menaati aturan yang berlaku, termasuk juga dalam hal ini hukum pidana. Hukum pidana saat ini ialah sebagai alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika ini dan di harapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih di tingkatkan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat di butuhkan guna menjawab semua tantangan perkembangan tindak pidana.

Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana penggelapan. Penggelapan adalah salah satu jenis tindak pidana yaitu berupa kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penggelapan bisa saja terjadi di karenakan adanya kesempatan yang diberikan korban sehingga pelaku tindak pidana penggelapan leluasa untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut R. Soesilo penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bedanya ialah pada pencurian barang yang di miliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “di ambilnya”, sedangkan pada penggelapan waktu di miliknya barang itu sudah ada di tangan si pelaku tidak dengan jalan kejahatan.¹

Berikut jenis-jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sampai dengan 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di antaranya :²

1. Penggelapan Biasa (Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang di atur dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri (*Zich Toeegenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, di ancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

2. Penggelapan Ringan/*Gepriviligieerde* (Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Penggelapan ringan adalah penggelapan yang apabila di gelapkan bukan ternak dan harga nya tidak lebih dari Rp. 250.000,00 (Diatur dalam pasal 373 KUHP).

3. Penggelapan dengan pemberatan (Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

¹ R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Politeia, Bogor, 2015, hal. 87.

² Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 56

Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

4. Penggelapan Dalam Keluarga (Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
5. Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa di beri barang untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau Yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya (Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).³

Dari rumusan penggelapan sebagaimana yang telah di jelaskan di atas, jika di rinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki, suatu benda, yang sebagian, atau seluruhnya milik orang lain, yang berbeda dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja dan melawan hukum.

Adapun unsur-unsur dari penggelapan ialah :

- a. Berusaha memiliki dengan melawan hukum
- b. Barang itu kepunyaan orang lain
- c. Barang itu ada dalam tangannya, bukan karena kejahatan
- d. Barang itu berada, sebelum melakukan penggelapan.⁴

Memang tidak dapat di pungkiri tindak pidana penggelapan marak terjadi dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas manusia dari kejahatan penggelapan yang semakin

³ *Ibid*, hal. 57

⁴ R.Soesilo, *Op Cit*, hal.90

kompleks. Tindak pidana penggelapan selalu ada di dalam masyarakat, bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi dan ekonomi.

Secara yuridis melakukan penggelapan uang merupakan suatu tindak pidana yang ancamannya sebagaimana diatur dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Terjadinya tindak pidana penggelapan ini tentunya dapat merugikan salah satu pihak seperti pada perusahaan pada umumnya, hal tersebut dapat disebabkan atau diperbarui oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor internal pelaku yaitu faktor yang datangnya dari dalam diri pelaku tindak pidana dan faktor eksternal yaitu faktor yang datangnya dari luar diri pelaku tindak pidana seperti halnya kasus Tindak Pidana Penggelapan Uang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Sarolangun Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun (Laporan Polisi Nomor : LP/B/83/X/2023/SPKT/POLRES SAROLANGUN/POLDA JAMBI).

Selanjutnya berdasarkan data dari Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Sarolangun diketahui : “Tindak pidana yang terjadi di wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun angkanya terus meningkat, di antaranya adalah jumlah tindak pidana tahun 2022 sebanyak 252 kasus mengalami kenaikan di tahun 2023 sebanyak 285 kasus. Dan sepanjang tahun 2023 terdapat 3 kasus menonjol yang terjadi di Sarolangun,

salah satunya yaitu kasus penggelapan sebanyak 22 kasus”.⁵ Selain itu juga jika di lihat dari rasio jumlah masyarakat kabupaten Sarolangun dan anggota Kepolisian Resor Sarolangun yaitu Masyarakat (306.324 jiwa) : Personil Kepolisian (296 personil), dengan adanya rasio tersebut telah menunjukkan bahwa masih tinggi rasio jumlah masyarakat kabupaten Karolangun di bandingkan jumlah personil Kepolisian Resor Sarolangun sehingga dalam hal penegakan hukum tidak semua tindak pidana dapat di tegakkan oleh Kepolisian Resor Sarolangun, karena dengan banyak nya rasio masyarakat tentu semakin tinggi juga tingkat tindak pidana yang terjadi.

Adapun salah satu contoh kasus yang di tangani oleh Kepolisian Resor Sarolangun berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/83/X/2023/SPKT/POLRES SAROLANGUN/POLDA JAMBI, pada tanggal 08 Maret 2023, pelapor ditugaskan sebagai manajer wilayah III Perusahaan Umum Daerah Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, kantor pelapor terletak di jalan lintas Sumatera desa Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan, setelah itu pelapor melihat rekap tagihan air di wilayah unit kerja desa Pulau Aro dan desa Pelawan, setelah itu pelapor melihat banyak tunggakan pelanggan yang belum membayar, kemudian pelapor bersama staf lainnya melakukan pengecekan atau penagihan ke desa pulau Aro dan desa Pelawan, setelah dilakukan pengecekan ternyata para pelanggan sudah melakukan pembayaran melalui terlapor (Amalia) setelah itu pelapor kembali ke kantor dan menanyakan kepada Amalia (Terlapor) tentang hal tersebut, dan menurut pengakuan bahwa benar para pelanggan sudah membayar dan uang dari pembayaran tersebut digunakan atau dipakai oleh

⁵<https://www.jambione.com/news/1363683537/dalam-setahun-terjadi-285-tindak-kriminal-di-sarolangun-ini-data-lengkap-nya-yang-dirilis-kapolres>, diakses pada tanggal 12 Januari 2024.

terlapor kemudian pelapor menyuruh melunasi atau mengembalikan uang tersebut kemudian terlapor berjanji membuat surat pernyataan akan melunasi uang tersebut paling lambat 24 Mei 2023, dan sampai saat ini pelapor membuat laporan ke Kepolisian Resor Sarolangun, terlapor belum melunasi uang tersebut, akibat kejadian tersebut Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Sarolangun mengalami kerugian kurang lebih Rp43.000.000.

Bertolak dari pemaparan latar belakang di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk Skripsi yang berjudul : “ **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Sarolangun Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun (Laporan Polisi Nomor : LP/B/83/X/2023/SPKT/POLRES SAROLANGUN/POLDA JAMBI)** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan Uang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Sarolangun di wilayah hukum Kepolisian Resor Sarolangun ?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan Uang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Sarolangun di wilayah hukum Kepolisian Resor Sarolangun ?

3. Bagaimana upaya ke depan dari pihak Kepolisian Resor Sarolangun dalam mengatasi masalah terhadap tindak pidana penggelapan Uang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Sarolangun di wilayah hukum Kepolisian Resor Sarolangun ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1) Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan Uang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Sarolangun di wilayah hukum Kepolisian Resor Sarolangun.
- b. Untuk mengetahui dan memahami hambatan-hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan Uang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Sarolangun di wilayah hukum Kepolisian Resor Sarolangun.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya ke depan dari pihak Kepolisian Resor Sarolangun dalam mengatasi masalah terhadap tindak pidana penggelapan Uang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Sarolangun di wilayah hukum Kepolisian Resor Sarolangun.

2) Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum terhadap tindak pidana penggelapan Uang Pada Perusahaan

Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Sarolangun di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun.

- c. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan Uang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Sarolangun di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang di pakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah dan kerangka konseptual sebagai berikut :

1. Penegak Hukum

Menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Menurut A. Hamid pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigung, to empower*), membolehkan dapat di simpulkan bahwa Penegakan hukum mengacu kepada segala upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana di kenal dengan istilah *strafbaarfeit* di terjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum lainl. Menurut Wirdjono Prodjodikoro Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat di kenakan hukuman dan pelakunya di katakana sebagai subyek tindak pidana.⁶Jika di lihat dari pengertian tersebut, makadapat di simpulkan bahwa Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat di pidana.

3. Perusahaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perusahaan adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan.Perusahaan juga didefinisikan sebagai organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha.Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia.⁷

Perusahaan berfungsi untuk menggerakkan perekonomian suatu negara. Pasalnya, perusahaan menyerap tenaga kerja untuk memproduksi suatu barang atau jasa agar bisa dijual ke masyarakat.

⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 154.
⁷<https://money.kompas.com/read/2022/02/09/143852226/pengertian-dan-jenis-jenis-perusahaan-berdasarkan-bentuk-badan-usaha>, diakses pada tanggal 10 Januari 2024.

Jika di lihat dari pengertian tersebut maka dapat di simpulkan bahwa Perusahaan adalah suatu tempat dimana para pekerja bekerja atau tempat di mana terjadinya produksi sebuah barang atau jasa sebagai sebuah Lembaga dalam bentuk organisasi yang beroperasi dengan tujuan untuk menyediakan barang serta jasa bagi masyarakat dan juga bertujuan untuk meraih keuntungan.

4. Penggelapan

Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain Sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah . Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang.⁸ Maka dapat di simpulkan bahwa penggelapan adalah suatu Tindakan yang tidak jujur dengan cara menyembunyikan dana atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih kepemilikan atau menguasai atau di gunakan untuk tujuan lain.

5. Kepolisian Resor Sarolangun

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Lembaga Penegak Hukum Nasional dan Kepolisian negara di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Polres atau Kepolisian Resort memiliki daerah hukum di wilayah daerah kabupaten/kota. Polres dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab kepada Kapolda di wilayah masing-masing.

⁸ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 30

Kepolisian Resor Sarolangun terletak di Jalan Lintas Sumatera Sarolangun-Lubuk linggau, Nomor 265, Lubuk Sepuh, Kecamatan. Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Jambi.⁹

6. Kepolisian Daerah Jambi

Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi) merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah Kapolri. Polda Jambi bertugas menyelenggarakan tugas polri pada wilayah tingkat I, yaitu Provinsi. Polda Jambi di pimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda di bantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).¹⁰

Kepolisian Daerah Jambi terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 45, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi.¹¹

E. Landasan Teoritis

Berdasarkan pokok pembahasan pada penelitian ini, yaitu Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Sarolangun Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun (Laporan Polisi Nomor : LP/B/83/X/2023/SPKT/POLRES SAROLANGUN/POLDA JAMBI), maka penulis menggunakan Teori Penegakan Hukum.

⁹<https://tribunjambiwiki.tribunnews.com/2020/12/27/alamat-kantor-polisi-di-provinsi-jambi-dari-polda-hingga-polres-di-kabupatenkota>, diakses pada tanggal 12 Januari 2024.

¹⁰<https://money.kompas.com/read/2022/02/09/143852226/pengertian-dan-jenis-jenis-perusahaan-berdasarkan-bentuk-badan-usaha>, diakses pada tanggal 10 Januari 2024.

¹¹<https://tribunjambiwiki.tribunnews.com/2020/12/27/alamat-kantor-polisi-di-provinsi-jambi-dari-polda-hingga-polres-di-kabupatenkota>, diakses pada tanggal 12 Januari 2024.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*).

Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

¹² Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 32

3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.¹³

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang di inginkan secara objektif dan ilmiah, maka di gunakan metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, atau di sebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi kenyataannya dalam masyarakat,¹⁴ baik yang terdapat dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Sarolangun di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun (Laporan Polisi Nomor : LP/B/83/X/2023/SPKT/POLRES SAROLANGUN/POLDA JAMBI).

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan Skripsi ini penulis menggunakan pendekatan *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.¹⁵

¹³ *Ibid*, hal. 19-20

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hal. 126.

¹⁵ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum : Di Lengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal research)*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2013, hal. 26

Menurut Sulistyowati Irianto, penelitian *socio-legal* memiliki dua karakteristik, yang pertama adalah melakukan studi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk menjelaskan problem filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis. Kedua, penelitian *socio-legal* menggunakan pendekatan *interdisipliner*, terutama dengan ilmu-ilmu sosial untuk menjelaskan fenomena hukum dalam konteks sosial dan budaya dimana hukum itu berada.¹⁶

Jenis penelitian *socio-legal research* ini mempergunakan pendekatan kualitatif, yang mencoba menelaah suatu konsep hukum yang selama ini masih dianggap sebagai wacana, akan tetapi dalam realitanya sudah sejak lama ada dalam masyarakat. Dalam penelitian ini melihat bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Sarolangun di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun (Laporan Polisi Nomor : LP/B/83/X/2023/SPKT/ POLRES SAROLANGUN/POLDA JAMBI).

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang di laksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian di saring dan di tuangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.¹⁷

¹⁶Sulistyowati Irianto, “Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya” dalam Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum : Kontelasi dan Refleksi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2011

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 78.

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang di gunakan untuk memperoleh data Sekunder yang berhubungan dengan pembahasan Skripsi ini.

Data Sekunder ini dapat di peroleh dari :

- Bahan hukum primer yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi skripsi ini.
- Bahan hukum sekunder yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literatur-literatur dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi skripsi ini.
- Bahan hukum tersier yaitu dengan mempelajari, mengkaji, dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian, sasaran utama dalam Teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya kasus tindak pidana penggelapan uang. Cara yang di gunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Sarolangun di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun (Laporan Polisi Nomor : LP/B/83/X/2023/SPKT/POLRES SAROLANGUN/POLDA JAMBI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang di gunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data. Teknik pengumpulan data

merupakan suatu kewajiban, karena Teknik pengumpulan data ini nantinya di gunakan sebagai dasar untuk menyusun instrument penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data yang di lakukan guna menunjang substansi materi antara lain :

- a) Teknik studi dokumen yang berkaitan dengan materi.

Teknik studi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data di mana si peneliti mengumpulkan dan mempelajari data atau informasi yang di perlukan melalui dokumen-dokumen penting yang tersimpan. Jika menggunakan Teknik studi dokumen, maka yang di gunakan yaitu buku-buku, jurnal dan website.

- b) Teknik wawancara yang berkaitan dengan materi.

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti.¹⁸ Jika menggunakan Teknik wawancara, maka yang di gunakan yaitu wawancara terstruktur.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik pengambilan sampel di lakukan secara *Purposive Sampling* (sampel pertimbangan), yaitu satuan sampling yang di pilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang di kehendaki. Teknik ini di gunakan terutama apabila hanya ada sedikit orang yang mempunyai keahlian di bidang yang sedang di teliti. Dimana sampel di pilih dan di tentukan berdasarkan kriteria yang di tetapkan sebelumnya berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang di teliti yaitu :

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989, hal. 65

- Kanit Satreskrim Kepolisian Resor Sarolangun
- Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Sarolangun

6. Analisis Data

Dari data yang di peroleh baik dari data primer maupun data sekunder yang di kumpulkan, kemudian di seleksi dan di klasifikasikan ke dalam bagian tertentu, untuk seterusnya di analisis secara kualitatif. Data kualitatif yang di dapatkan kemudian di bandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, dan akhirnya di dapatkan pengetahuan tentang obyek yang di teliti yaitu

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Sarolangun di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun (Laporan Polisi Nomor : LP/B/83/X/2023/SPKT/ POLRES SAROLANGUN/POLDA JAMBI).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah di dalam pembahasan, skripsi ini di tulis ke dalam 5 bab dan tiap-tiap bab di rinci lagi ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab di bagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

BAB I Sebagai bab pendahuluan akan di sajikan beberapa persoalan yang lebih baku di antara nya yaitu sub bab latar belakang, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian, dan di tutup denagn sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini di maksud sebagai pengantar atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

BAB II Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Penggelapan, terdiri dari sub bab yaitu pengertian Tindak Pidana Penggelapan, unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan, pengaturan hukum Tindak Pidana Penggelapan.

BAB III Tinjauan umum tentang penegakan hukum, yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian penegak hukum, jenis-jenis aparat penegak hukum, tugas dan kewenangan aparat penegak hukum tersebut, serta faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

BAB IV Untuk mengetahui dan memahami Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Sarolangun Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun, serta untuk mengetahui dan memahami hambatan- hambatan yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Sarolangun Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun.

BAB V Terakhir yaitu penutup yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.